



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 19 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
SATU ATAP DI KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kemdikbud Nomor : 691/C3/KP/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2013 (ESSP) dalam rangka mendukung pengembangan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka dipandang perlu mendirikan dan Membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Luwu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pendirian dan Pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Luwu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP KABUPATEN LUWU.

Pasal 1

Mendirikan dan membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Luwu.

Pasal 2

Pendirian dan Pembangunan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. SMP Negeri 1 Kumila Satu Atap Desa Sinaji Kecamatan Bastem;
- b. SMP Negeri 1 Salupao Satu Atap Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur;
- c. SMP Negeri 1 Tabang Satu Atap Desa Tabang Kecamatan Latimojong;
- d. SMP Negeri 1 Buntu Limbong Desa Ilanbatu Uru Kecamatan Walenrang Barat.

Pasal 3

Untuk mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan gedung sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Kabupaten Luwu mempersiapkan sarana dan prasarana maupun kelengkapan/kebutuhan lainnya termasuk tenaga edukatif yang diperlukan sesuai kurikulum yang berlaku.

Pasal 4

Biaya yang diperlukan dalam rangka pendirian dan pembangunan gedung sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu serta sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP KABUPATEN LUWU.

Pasal 1

Mendirikan dan membangun Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Luwu.

Pasal 2

Pendirian dan Pembangunan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. SMP Negeri 1 Kumila Satu Atap Desa Sinaji Kecamatan Bastem;
- b. SMP Negeri 1 Salupao Satu Atap Desa Salupao Kecamatan Lamasi Timur;
- c. SMP Negeri 1 Tabang Satu Atap Desa Tabang Kecamatan Latimojong;
- d. SMP Negeri 1 Buntu Limbong Desa Ilanbatu Uru Kecamatan Walenrang Barat.

Pasal 3

Untuk mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan gedung sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, maka Pemerintah Kabupaten Luwu mempersiapkan sarana dan prasarana maupun kelengkapan/kebutuhan lainnya termasuk tenaga edukatif yang diperlukan sesuai kurikulum yang berlaku.

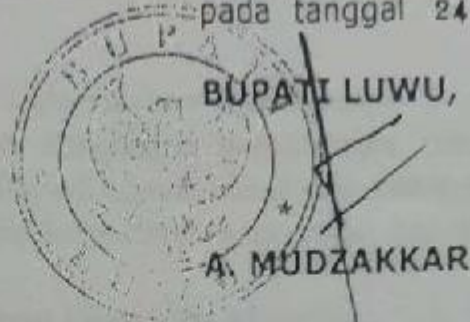
Pasal 4

Biaya yang diperlukan dalam rangka pendirian dan pembangunan gedung sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu serta sumber-sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan : di Belopa
pada tanggal 24 Maret 2014



Diundangkan: di Belopa
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014 NOMOR 19

SURAT KETERANGAN HIBA

Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing Pemilik tanah:

1. Nama : Sumiati
Alamat : Padangmappa Kec. Porwang Kab. Luwu
Status : (Kakak Pertama)
2. Nama : Sagenang
Alamat : Desa Sinaji Kec. Basse Sangtempe Kab. Luwu
Status : (Kakak Kedua)
3. Nama : Darsia
Alamat : Desa Sinaji Kec. Basse Sangtempe Kab. Luwu
Status : (Kakak Ketiga)

Telah Menyatakan atau Menerangkan bahwa lokasi tempat Pembangunan SMPN-Satap Kumila Desa Sinaji Kecamatan Basse Sangtempe. Melalui rapat keluarga, kami telah sepakat untuk menghibahkan tanah seluas 1500 m2 kepada Pemerintah kabupaten luwu untuk ditempati sarana dan prasarana Pendidikan guna kepentingan Masyarakat banyak. Dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

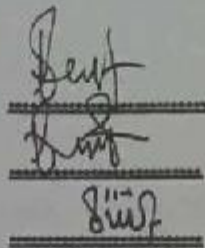
- Sebelah utara berbatasan dengan lokasi SDN 45 kumila
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Samsir (pak jeki)
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun sagenang
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun Sumiati

Demikian surat keterangan ini kami buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kumila 20 Agustus 2013

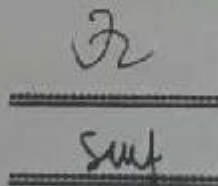
Yang menyerahkan :

1. Sumiati
2. Sagenang
3. Darsia



Saksi :

1. Majid Bemba
(Kepala Dusun)
2. Samsir (Pak Jeki)
(Imam Masjid)



Mengetahui





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Andi Kambo No.1 Kode Pos 91983 Provinsi Sulawesi Selatan
B E L O P A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU
Nomor : *047* /Disdik/Set/VII/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SE- KAB.LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; ketentuan Pasal 182 ayat (11), dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah bermutu, perlu menyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan;

c. Bahwa Sekolah yang terlampir dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrative, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin operasional Sekolah Dasar dan Menengah.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu tentang Penerbitan dan pemberian izin Operasional Satuan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1992 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

8.

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Dikdas;
13. Peran Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Permendikbud No 22 tahun 2016 tentang standar proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

MENETAPKAN:

- KESATU : Memberikan izin operasional Satuan Pendidikan (sekolah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dengan masa berlakunya mulai tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2028
- KEDUA : Pemberian izin operasional Satuan Pendidikan (sekolah) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan. Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut **dicabut**;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 4 Juli 2024



Tembusan : Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa
4. Peringgal

45	40318227	SMP 1 BIDE SATAP	Bonelemo Utara	Negeri	Kec. Bajo Barat	
46	40306076	SMP ISLAM TERPADU BAJO	Tumbu Bara	Swasta	Kec. Bajo Barat	
47	40314280	SMP NEGERI 4 BAJO	Kadong-kadong	Negeri	Kec. Bajo Barat	
48	40309284	SMP NEGERI SATAP SAMPEANG	Desa Sampeang	Negeri	Kec. Bajo Barat	
49	69728177	SMP ISLAM KAWARRANG	Desa Bassiang	Swasta	Kec. Ponrang Selatan	
50	40316267	SMP NEGERI 1 PONRANG SELATAN	Desa Tobalo	Negeri	Kec. Ponrang Selatan	
51	40306092	SMP NEGERI 3 BUA PONRANG	Bakti	Negeri	Kec. Ponrang Selatan	
52	40309289	SMP NEGERI SATU ATAP PACCERAKA	Desa Paccerakang	Negeri	Kec. Ponrang Selatan	
53	40318611	SMP PARADIBA PASAMPA	Desa Bassiang Timur	Swasta	Kec. Ponrang Selatan	
54	69767782	SMP ISLAM TERPADU LURAH	Lurah	Swasta	Kec. Ponrang	
55	40306087	SMP 1 BUA PONRANG	Padang Sappa	Negeri	Kec. Ponrang	
56	40306099	SMP NEGERI 2 BUA PONRANG	Desa Mario	Negeri	Kec. Ponrang	
57	40306071	SMP NEGERI 1 BELOPA	Sabe	Negeri	Kec. Belopa Utara	
58	40309276	SMP NEGERI 4 BELOPA	Desa Lebani	Negeri	Kec. Belopa Utara	
59	40318175	SMP NEGERI 1 TONGKONAN SATAP	Desa Tasangtogkonan	Negeri	Kec. Bastem Utara	
60	40318173	SMP NEGERI SATAP DAMPAN	Desa Dampan	Negeri	Kec. Bastem Utara	
61	30409292	SMP NEGERI 4 BASTEM	Desa Buntu Tallang	Negeri	Kec. Bastem Utara	



Kepala Dinas
MANDI PALANGGI, S.STP
Bangkai Pembina Tk. I.IV/b
NIP. 198311142003121001